



PENETAPAN

Nomor 33/Pdt.P/2023/PN Psr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasuruan yang mengadili Perkara Perdata Permohonan, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

NISWATUN CHASANAH, bertempat tinggal di Jalan KH Wakhid Hasyim Gang VII Nomor 15 Kota Pasuruan, RT.003, RW.002, Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara permohonan ini;
Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi serta mempelajari surat-surat bukti yang diajukan dalam perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasuruan dengan register Nomor 33/Pdt.P/2023/PN Psr yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pemohon bernama Niswaton Chasanah, Perempuan, Lahir di Cirebon pada tanggal 7 Januari 1988, sesuai yang tertulis di Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 352/ 2010 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon;
- Bahwa pemohon bermaksud menambahkan dan merubah nama istri pemohon dari Niswaton Chasanah menjadi Niswah Chasanah Saleh Amhar;
- Bahwa perubahan nama tersebut Pemohon lakukan karena pemohon memiliki nama terlalu pendek sehingga ditakutkan banyak nama-nama yang menyerupainya dan juga sebagai identitas yang jelas perlu ditambahkan nama keluarga, maka namanya harus ditambahkan;
- Bahwa untuk maksud tersebut maka Pemohon terlebih dahulu haruslah mendapatkan ijin serta penetapan dari Pengadilan Negeri;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada permohonan pemohon, dan selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menambahkan nama istri Pemohon Niswaton Chasanah, Perempuan, Lahir di Cirebon pada tanggal 07 Januari 1988, dari nama yang semula tertulis dan terbaca Niswaton Chasanah menjadi nama baru supaya ditulis dan dibawa menjadi Niswah Chasanah Saleh Amhar;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan segera setelah diperlihatkan penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, supaya dicatatkan dalam register yang berjalan dan selanjutnya memberikan catatan pinggir pada register akta kelahiran dan pada Kutipan Akta Kelahiran menurut aturan tentang pencatatan yang berlaku;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul akibat permohonan ini;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dan menghadap sendiri di depan persidangan;

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1.	Bukti bertanda P-1 berupa	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3575024701880002, tanggal 31 Januari 2018, atas nama NISWATUN CHASANA, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pasuruan;
2.	Bukti bertanda P-2 berupa	Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 352/2010, tanggal 24 Februari 2010, atas

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2023/PN Psr



		nama NISWATUN CHASANAHA, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pasuruan;
3.	Bukti bertanda P-3 berupa	Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar (Sekolah Dasar) Al-Irsyad Al-Islamiyah Pekalongan Timur, Kotamadya Pekalongan, Nomor 0098/103,02/PR/1999, tanggal 26 Mei 1999, atas nama NISWATUN CHASANAHA, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pekalongan;
4.	Bukti bertanda P-4 berupa	Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar (Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama) Al-Irsyad Kota Pekalongan Nomor 423.7/0002100, tanggal 21 Juni 2002, atas nama NISWATUN CHASANAHA, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pekalongan;
5.	Bukti bertanda P-5 berupa	Fotokopi Ijazah Madrasah Aliyah Al Mukmin Program Studi Bahasa, Nomor MA.03/12.11/PP.01.1/067/2006, tanggal 19 Juni 2006, atas nama NISWATUN CHASANAHA, yang dikeluarkan oleh Departemen Agama Kota Pekalongan;
6.	Bukti bertanda P-6 berupa	Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 036/36/I/2010, tanggal 24 Januari 2010 MUHAMMAD dengan NISWATUN CHASANAHA, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan;
7.	Bukti bertanda P-7 berupa	Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3575020507100004, tanggal 5 April 2022, atas nama Kepala Keluarga MUHAMMAD, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota



	Pasuruan;
--	-----------

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi Bukti **P-1 sampai dengan P-7** tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, yang telah diberi materai yang sesuai dengan ketentuan permeteraian yang berlaku, sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan Saksi-Saksi di depan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **DIDIK SUSWANDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi merupakan teman Pemohon mulai tahun 2021;
 - Bahwa Pemohon sudah menikah resmi dengan MUHAMMAD;
 - Bahwa Orang tua pemohon sudah meninggal dunia;
 - Bahwa Pemohon bermaksud merubah nama istri Pemohon dari NISWATUN CHASANAH menjadi NISWAH CHASANAH SALEH AMHAR;
 - Bahwa perubahan nama tersebut Pemohon lakukan karena pemohon memiliki nama terlalu pendek sehingga ditakutkan banyak nama-nama yang menyerupainya dan juga sebagai identitas yang jelas perlu ditambahkan nama keluarga, maka namanya harus ditambahkan;
 - Bahwa selain daripada itu permohonan perubahan nama tersebut semata-mata untuk menyesuaikan data dan identitas dengan surat-surat lainnya bagi Pemohon demi tertib administrasi dalam penyelesaian kepentingan Pemohon di kemudian hari;
2. Saksi **NABIL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan adik Ipar Pemohon;
 - Bahwa Pemohon sudah menikah resmi dengan MUHAMMAD;
 - Bahwa Orang tua pemohon sudah meninggal dunia;
 - Bahwa Pemohon bermaksud merubah nama istri Pemohon dari NISWATUN CHASANAH menjadi NISWAH CHASANAH SALEH AMHAR;
 - Bahwa perubahan nama tersebut Pemohon lakukan karena pemohon memiliki nama terlalu pendek sehingga ditakutkan banyak nama-nama

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyerupainya dan juga sebagai identitas yang jelas perlu ditambahkan nama keluarga, maka namanya harus ditambahkan;

- Bahwa selain daripada itu permohonan perubahan nama tersebut semata-mata untuk menyesuaikan data dan identitas dengan surat-surat lainnya bagi Pemohon demi tertib administrasi dalam penyelesaian kepentingan Pemohon di kemudian hari;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-Saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Pemohon yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mulai kecil sampai saat ini bernama NISWATUN CHASANAH, Perempuan, Lahir di Cirebon pada tanggal 7 Januari 1988;
- Bahwa Pemohon sudah menikah resmi dengan MUHAMMAD;
- Bahwa Orang tua pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon bermaksud merubah nama istri Pemohon dari NISWATUN CHASANAH menjadi NISWAH CHASANAH SALEH AMHAR;
- Bahwa perubahan nama tersebut Pemohon lakukan karena pemohon memiliki nama terlalu pendek sehingga ditakutkan banyak nama-nama yang menyerupainya dan juga sebagai identitas yang jelas perlu ditambahkan nama keluarga, maka namanya harus ditambahkan;
- Bahwa selain daripada itu permohonan perubahan nama tersebut semata-mata untuk menyesuaikan data dan identitas dengan surat-surat lainnya bagi Pemohon demi tertib administrasi dalam penyelesaian kepentingan Pemohon di kemudian hari;

Menimbang, bahwa setelah tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi, selanjutnya Pemohon memohon Penetapan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di depan persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah tentang Pemohon ingin merubah nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 352/2010, tanggal 24 Februari 2010 atas nama NISWATUN CHASANA, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pasuruan, yaitu Nama Pemohon yang semula tertulis dan terbaca NISWATUN CHASANA dirubah menjadi nama NISWAH CHASANA SALEH AMHAR;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang diberi tanda Bukti **P-1 sampai dengan P-7** tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, serta Saksi-Saksi sebanyak **2 (dua) orang** yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dijelaskan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon berdomisili;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan inti permohonan maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Pasuruan berwenang menerima, memeriksa dan mengadili permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tersebut serta keterangan Saksi-Saksi diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal sesuai dengan identitas dalam Permohonan Pemohon yang masih di dalam wilayah hukum Kota Pasuruan, dengan demikian Pengadilan Negeri Pasuruan berwenang menerima dan memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena untuk hal mengurus perubahan data diri Pemohon merupakan hak yang dilindungi oleh Undang-Undang dengan batasan-batasan yang telah ditentukan, sehingga Pemohon berhak mengajukan untuk memperbaiki nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tersebut sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan, yang berdasarkan penetapan Pengadilan kemudian nanti akan dilakukan perubahan pada Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menurut tata cara yang telah ditentukan sebagai dasar untuk melakukan perubahan yang diperlukan terkait perubahan nama tersebut demi kepastian hukum dalam data administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa tujuan pembentukan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan antara lain adalah memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk untuk setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk dan memberikan perlindungan status hak sipil penduduk;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perbaikan akta kelahiran adalah untuk perbaikan dokumen-dokumen yang dibutuhkan sehubungan dengan persyaratan administrasi yang sama tujuannya dengan pembentukan Undang-undang tersebut, juga Pemohon tidak pernah tersangkut dalam persoalan perkara Perdata maupun Pidana, sehingga cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum yang tujuan dari Permohonan ini hanya bersifat administratif, sehingga **Permohonan tersebut dapat dikabulkan;**

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang pada pokoknya menyatakan bahwa "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk. Sedangkan pada ayat (3) "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil, maka dengan demikian Pemohon wajib untuk melaporkan pencatatan perbaikan nama ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pasuruan dimana kemudian berdasarkan laporan tersebut Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pasuruan akan memberikan catatan pinggir pada register Akte Kelahiran;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, oleh karena permohonan dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki Nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 352/2010, tanggal 24 Februari 2010 atas nama NISWATUN CHASANAH, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pasuruan, yaitu Nama Pemohon yang semula tertulis dan terbaca **NISWATUN CHASANAH** dirubah menjadi nama **NISWAH CHASANAH SALEH AMHAR**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon agar melaporkan penetapan ini selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan selaku pejabat pembuat akte catatan sipil dimana Pemohon berdomisili yang untuk selanjutnya agar dibuatkan catatan pada register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Selasa, tanggal 5 Juli 2023**, oleh **HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum**, Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 33/Pdt.P/2023/PN Psr, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **KOMARIYAH, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasuruan serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

KOMARIYAH, S.H.

HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Pemberkasan/ATK	Rp. 75.000,00
3. PNPB Panggilan	Rp. 10.000,00
4. Sumpah	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Meterai	Rp. 10.000,00 +
J u m l a h	Rp. 155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)